

**TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN DI LAUT DIHUBUNGKAN DENGAN  
YURISDIKSI KRIMINAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA  
NASIONAL**

**Yusnita Puspita Dianini, Irma Sri Rejeki, dan Mita Dwi Puspa<sup>1</sup>**

[yusnitapd@gmail.com](mailto:yusnitapd@gmail.com)

***Abstract***

*The criminal act of piracy at the sea is an international problem that threatens international security and must be solved by all countries. Piracy at the sea is no longer just seen as criminal jurisdiction of one country, but also includes the criminal jurisdiction of more than one or two countries, until in its development, has caused problems jurisdictional conflicts that disrupt international relations between countries concerned.*

*To review how the criminal jurisdiction of the criminal acts of piracy at the sea in the national criminal justice system, the authors conducted a study with classification and systematization of the research material, as well as the interpretation and analysis through evaluation of research material. So it can be formulated clarity about the context of the factual situation and the legal framework of the relevant international criminal jurisdiction, especially regarding to the concept of piracy at the sea in the national criminal justice system.*

*The principles of international criminal law and the ocean as well as several legislative attempts have been made by the international community and the state to address issues relating to criminal jurisdiction. International legal instruments that have been made regarding to the prevention and eradication of piracy at the sea is the reason for the Indonesian people not to reject or not to admit the government policies and measures in an effort to prevent and eradicate acts of piracy or activity*

***Abstrak***

*Tindak pidana pembajakan di laut merupakan persoalan internasional yang mengancam keamanan internasional dan harus diselesaikan oleh seluruh negara. Pembajakan di laut tidak lagi dapat hanya dipandang sebagai yurisdiksi kriminal satu negara, namun juga termasuk yurisdiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara, hingga dalam perkembangannya, telah menimbulkan masalah konflik yurisdiksi yang mengganggu hubungan internasional antarnegara yang berkepentingan.*

*Untuk meninjau bagaimana yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana pembajakan di laut dalam sistem hukum pidana nasional, penulis melakukan penelitian dengan klasifikasi dan sistematisasi terhadap bahan penelitian, serta*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

*analisis melalui interpretasi dan juga evaluasi terhadap bahan penelitian. Sehingga dapat dirumuskan kejelasan tentang konteks situasi faktual dan kerangka hukum internasional yang relevan mengenai konsep yurisdiksi kriminal khususnya mengenai pembajakan di laut dalam sistem hukum pidana nasional.*

*Prinsip-prinsip kriminal internasional dan hukum laut serta beberapa upaya legislatif telah dibuat oleh dunia internasional maupun negara guna menanggulangi masalah-masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi kriminal. Instrumen hukum internasional yang telah dibuat mengenai pencegahan dan pemberantasan pembajakan di laut merupakan alasan bagi masyarakat Indonesia untuk tidak menolak atau tidak mengakui kebijakan dan langkah pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas tindakan atau kegiatan pembajakan.*

## **A. Pendahuluan**

Perompakan bersenjata atau pembajakan di laut merupakan kejahatan yang tertua di dunia. Bahkan, tindakan pembajakan di laut atau dikenal dengan istilah *Piracy* merupakan satu-satunya tindak kriminal murni yang ditetapkan sebagai kejahatan internasional.<sup>2</sup> Pembajakan di laut secara sederhana dapat diartikan sebagai perompak atau bandit yang melakukan operasi di laut.

Berdasarkan data dari International Maritime Bureau (IMB) dalam satu tahun ini terdapat 100 kapal yang terlibat upaya perompakan, 42 diantaranya berhasil dibajak dan 17 diantaranya masih belum dibebaskan hingga saat ini. Serangan pembajakan dilakukan terhadap kapal pengangkut

minyak, kapal pesiar, kapal pembawa persenjataan bahkan kapal pembawa bantuan kemanusiaan. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Charter*) dalam pembukaannya mengamanatkan kepada negara-negara untuk mempersatukan kekuatan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal tersebut sebagaimana isi dari ketentuan Pasal 43 Konvensi Hukum Laut 1982, yang mana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 membawa akibat hukum bahwa Indonesia terikat oleh kewajiban untuk melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut. Undang-undang ini terdiri dari 2

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 36.

pasal, pasal 1 mengenai pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 itu sendiri dan pasal 2 mengenai berlakunya Undang-undang tersebut.

Dewasa ini delik-delik perampokan di wilayah perairan dilakukan oleh kapal-kapal asing dalam bentuk perampokan atau pembajakan dilaut. Namun penyelesaian perkara-perkara demikian terhambat oleh adanya tumpang tindih wewenang para pelaksana hukum yang merugikan negara di forum internasional. Hal ini dapat terjadi, disebabkan karena petugas-petugas hukum tidak mengetahui peraturan-peraturan tentang penyelesaian pelanggaran hukum di laut yang secara populer dalam hukum internasional disebut *criminal jurisdiction*, yaitu kekuatan untuk mengambil tanggung jawab dari suatu pelanggaran dan setelah percobaan pelanggaran, mengumumkan putusan hakim atau melakukan tindakan atas penerapan hukum.<sup>3</sup>

Azas hukum Internasional menetapkan, bahwa yurisdiksi kriminal hanya dapat diterapkan di wilayah sesuatu negara. Dari hasil konferensi hukum laut

internasional ketiga pada tahun 1972-1982 dapat diketahui, bahwa yurisdiksi kriminal suatu negara dapat juga diterapkan di laut bebas, tetapi sebaliknya di wilayah perairan di mana suatu negara menyatakan dirinya berdaulat, yurisdiksi kriminal dibatasi.<sup>4</sup> Jadi, makin jauh dari pantai kedaulatan atas wilayah laut makin berkurang, hingga akhirnya kedaulatan tersebut lenyap di laut bebas. Hal ini menunjukkan, bahwa kedaulatan dan yurisdiksi kriminal suatu negara saling tumpang tindih.

Di wilayah darat dan perairan pedalaman/nusantara yurisdiksi kriminal suatu negara dapat diterapkan sepenuhnya, di laut wilayah penerapan yurisdiksi kriminal suatu negara dibatasi oleh kapal-kapal asing yang sedang menggunakan hak lintas damai. Di zone ekonomi eksklusif penerapan yurisdiksi hukum kriminal sesuatu negara hanya dapat diterapkan demi kepentingan perlindungan ekonomi tertentu saja. Hal ini berarti bahwa negara pantai hanya dapat mengambil tindakan polisional dan menjatuhkan hukuman terhadap pembuat kejahatan-kejahatan di perairan tersebut

<sup>3</sup> Encyclopedia American, 257-258 Volume 16-1978

<sup>4</sup> Mustafa Djuang Harahap, *Ibid*, hlm. 4.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kejahatan pembajakan di laut di Indonesia sebenarnya sudah memiliki payung hukum. Beberapa pasal dalam KUHP mengatur mengenai kejahatan pembajakan yang terjadi di laut yang menurut KUHP masih dalam pengertian hukum laut tradisional. Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 438 sampai dengan Pasal 443 KUHP, Pasal 447 sampai dengan Pasal 449 KUHP, dan Pasal 450 sampai dengan Pasal 451 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut dibedakan 4 macam jenis pembajakan menurut tempat di mana kejahatan itu terjadi, yaitu pembajakan di laut (*zee-roof*), pembajakan di tepi laut (*kust-roof*), pembajakan di pantai (*strand-roof*) dan pembajakan di sungai (*rivier-roof*).<sup>5</sup> Selain itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 membawa akibat hukum bahwa Indonesia terikat oleh kewajiban untuk melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut..

<sup>5</sup> Mustafa Djuang Harahap, *Ibid*, hlm. 119-120

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional yang mengatur masalah tersebut, namun hingga kini aktivitas kejahatan pembajakan di laut justru semakin meningkat. Hal itulah yang menjadi latar belakang ketertarikan penulis untuk meneliti implementasi undang-undang pemberantasan tindak pidana pembajakan di laut dihubungkan dengan yurisdiksi kriminal dalam sistem hukum pidana nasional.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian terhadap permasalahan berdasarkan kerangka hukum internasional. Bahan-bahan kajian dalam penelitian ini meliputi:

1. ketentuan-ketentuan hukum internasional yang tertuang dalam hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), prinsip-prinsip hukum umum (*the general principle of law*), perjanjian internasional, konvensi, deklarasi dan keputusan-keputusan organisasi internasional.
2. rekomendasi organisasi internasional, buku panduan (*hand books*) yang

diterbitkan oleh organisasi internasional, rencana aksi internasional (*international plan of actions*), laporan (*reports*) organisasi internasional;

3. pendapat para ahli yang kompeten yang dipublikasikan dalam buku jurnal ilmiah, dan kertas kerja (*working papers*).

Setelah dilakukan klasifikasi dan sistematisasi terhadap bahan penelitian, berikutnya dilakukan analisis melalui interpretasi dan evaluasi. Kemudian dilanjutkan dengan preskripsi untuk merumuskan kejelasan tentang konteks situasi faktual dan kerangka hukum internasional yang relevan.

### C. Pembahasan

#### **Yurisdiksi Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Di Laut Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional**

Hakikat masalah tindak pidana pembajakan di laut ialah berkaitan erat dengan konsep yurisdiksi di satu pihak dan konsep kedaulatan negara di lain pihak serta saling pengaruh antara kedua konsep tersebut satu sama lain. Berdasarkan pernyataan tersebut maka setiap negara memiliki hak eksklusif di dalam

batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa ada keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional. Namun demikian, setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminalnya terhadap tindak pidana transnasional sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui dalam hukum internasional.<sup>6</sup>

Konsep yurisdiksi dan konsep kedaulatan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konsep kedaulatan dapat diartikan kekuasaan memiliki hak atas teritorial dan hak yang lahir dari penggunaan kekuasaan tadi, dan unsur utama dari konsep kedaulatan adalah memiliki kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorial dari suatu negara dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Perkembangan ketiga aspek dari kedaulatan negara ini, berdampak terhadap perkembangan konsep yurisdiksi sehingga telah diakui tiga konsep

<sup>6</sup> Romli Atamasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, op cit, hlm. 88.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 88-89.

tentang lingkup yurisdiksi. Ketiga konsep tersebut adalah peraturan perundang-undangan atau *jurisdiction to prescribe*, yurisdiksi untuk melaksanakan penuntutan atau *jurisdiction a adjudicate*, dan yurisdiksi untuk menerapkan peraturan perundang-undangan atau *jurisdiction to enforce*.<sup>8</sup>

Yurisdiksi untuk menetapkan suatu peraturan perundang-undangan adalah kewenangan negara untuk menerapkan berlakunya hukum nasional negara yang bersangkutan terhadap tindak pidana pembajakan di laut yang sangat membahayakan kepentingan negara atau warga negara yang bersangkutan. Yurisdiksi melaksanakan penuntutan, ialah kewenangan negara untuk mengadili tindak pidana pembajakan di laut yang sangat membahayakan kepentingan negara dan warga negara yang bersangkutan. Yurisdiksi untuk menerapkan peraturan perundang-undangan, ialah kewenangan negara untuk menerapkan setiap ketentuan yang terdapat dalam hukum nasional negara yang bersangkutan terhadap setiap tindak pidana narkoba yang

sangat membahayakan kepentingan negara dan warga negara yang bersangkutan. Dalam hukum internasional praktek perluasan yurisdiksi kriminal, dimulai dengan upaya memperluas wewenang negara pantai untuk mengambil tindakan tertentu di luar batas laut teritorial.

Pembenaran tindakan perluasan yurisdiksi kriminal yang pertama dan diakui oleh hukum internasional, yakni putusan Mahkamah Permanen Internasional dalam kasus kapal Lotus 1927. Kasus ini merupakan kasus tabrakan kapal di laut bebas antara kapal uap berbendera Perancis dengan kapal berbendera Turki, dan kapal Turki tenggelam serta awak kapal dan penumpangnya mati tenggelam. Kapal uap Perancis di tarik ke pelabuhan Turki. Nakhoda kapal Perancis di tangkap dan dituntut serta diadili dengan tuduhan karena kelalaiannya mengakibatkan kematian terhadap awak kapal dan penumpang kapal Turki. Pemerintah Perancis mengajukan tuntutan kepada pemerintah Turki melalui Mahkamah Permanen Internasional.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 89

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 90-91.

Putusan Mahkamah  
Permanen Internasional  
menetapkan bahwa tindakan  
Turki menerapkan yurisdiksi  
kriminal atas nakhoda kapal  
Perancis tidak bertentangan  
dengan prinsip-prinsip hukum  
internasional, namun Mahkamah  
tersebut menolak argumentasi  
pemerintah Turki yang  
mempergunakan prinsip  
perlindungan atau *protective  
principle* atau *bescherming  
beginsel* yang terdapat di dalam  
Undang-Undang Pidana Turki.<sup>10</sup>

Berdasarkan kasus kapal  
Lotus tersebut diatas, dapat  
dikemukakan dua hal yang sangat  
penting bagi perkembangan  
perluasan yurisdiksi kriminal, hal  
pertama, Mahkamah Permanen  
Internasional telah membenarkan  
tindakan pemerintah Turki  
menarik kapal Lotus ke wilayah  
perairan Turki dan membenarkan  
pula tindakan pengadilan Turki  
melaksanakan peradilan terhadap  
kapten kapal Perancis. Hal kedua,  
adalah pernyataan Mahkamah  
Permanen Internasional (MPI)  
yang menolak pengajuan prinsip  
perlindungan oleh pemerintah  
Turki untuk membenarkan  
tindakannya tersebut, dan lebih  
jauh Mahkamah Permanen

Internasional telah menyatakan  
sebagai berikut :

*“Though it is true that in all  
a system of law the principle of  
the territorial character of  
the criminal law is  
fundamental, it is equally true  
that all of nearly all system of  
law extend their action to  
offences committed outside  
the territory of the state.... The  
territorial character of the  
criminal law, therefore, is not  
an absolute principle of  
international law.”*

Pernyataan Mahkamah  
Permanen Internasional tersebut  
di atas tidak sepenuhnya tanpa  
alasan yang dapat  
dipertanggungjawabkan karena  
ketika itu (pada tahun 1927)  
belum ada ketentuan hukum  
internasional yang melarang  
suatu negara melaksanakan  
yurisdiksi kriminalnya terhadap  
seorang asing yang melakukan  
tindak pidana di luar teritorial  
suatu negara Namun penggunaan  
prinsip teritorial tersebut tidak  
berarti bahwa setiap negara tidak  
dapat memperluas yurisdiksinya  
secara sah di luar teritorial negara  
tersebut. Pembatasan yurisdiksi  
suatu negara semata-mata  
ditujukan terhadap tindakan  
(perluasan yurisdiksi) yang

---

<sup>10</sup> *Ibid*,

bersifat memaksa atau *coercive acts*.<sup>11</sup>

Putusan Mahkamah Permanen Internasional dalam kasus kapal Lotus tersebut diatas, dilandaskan kepada asas teritorial yang objektif atau *the objective territorial principle*. Azas ini membenarkan kewenangan suatu negara untuk melakukan penuntutan dan peradilan serta penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar batas teritorial negara yang bersangkutan akan tetapi diselesaikan di negara yang memiliki yurisdiksi kriminal tersebut atau mengakibatkan dampak yang sangat merugikan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial warga negara atau negara yang bersangkutan. Selain asas tersebut terdapat prinsip lain yaitu asas teritorial yang subjektif atau *subjective territorial principle*. Asas ini membenarkan kewenangan suatu negara untuk menuntut dan mengadili tindak pidana yang dilakukan dalam batas teritorial negara yang bersangkutan akan tetapi diselesaikan di negara lain.<sup>12</sup>

Kedua azas yurisdiksi tersebut tidak terpisah dari azas

teritorial, melainkan merupakan perluasan dari asas tersebut sehingga kedua azas tersebut dapat disebut dengan asas teritorial subjektif-objektif. Azas ini menegaskan bahwa dampak negatif dari suatu tindak pidana dapat dirasakan oleh dua negara atau lebih, baik negara tempat tindak pidana itu nyata-nyata dilakukan maupun negara lain bukan *locus delicti* akan tetapi merasakan akibat dari tindak pidana tersebut.<sup>13</sup>

Azas teritorial yang objektif dalam perkembangan kemudian telah diperbaiki kembali dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (1982) dan ditegaskan kembali dalam Konvensi Wina 1988. Konvensi Hukum Laut I 1982 telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pasal-pasal dalam Konvensi tersebut menegaskan, bahwa semua negara wajib melaksanakan kerjasama dalam menanggulangi tindak pidana transnasional di laut bebas. Ketentuan kedua konvensi tersebut di atas telah berhasil menetapkan pembatasan penggunaan azas teritorial yang objektif dan dipandang layak

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 91-92.

<sup>12</sup> *Ibid*,

<sup>13</sup> *Ibid*,



serta dapat dipertanggungjawabkan bagi urgensi suatu tindakan perluasan yurisdiksi kriminal di luar batas teritorial. Pembatasan-pembatasan tersebut diatas, meliputi hal-hal seperti tersebut dibawah ini :<sup>14</sup>

1. Ditekankan sangat pentingnya arti dan peranan kedaulatan negara di dalam lingkup atas teritorialnya terutama dalam konteks tindak pidana pembajakan di laut yang dilakukan di luar batas teritorial.
2. Penegakan hukum pembajakan di laut bebas merupakan kewajiban moral dan hukum setiap negara, namun demikian dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dan menghormati kedaulatan negara lain asal bendera kapal tersebut.

Konvensi Hukum Laut 1982 secara diam-diam telah meninggalkan putusan Mahkamah Permanen Internasional di dalam kasus Kapal Lotus (1927). Ketentuan dalam Pasal 97 Konvensi Hukum Laut 1982, menegaskan antara lain sebagai berikut Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diatas

bertujuan untuk menegakkan kembali kedaulatan suatu negara yang terkandung maksud untuk menempatkan kembali prinsip-prinsip negara kebangsaan pada tempat yang layak, agar penerapan yurisdiksi kriminal suatu negara, termasuk terhadap tindak pidana pembajakan di laut, tetap tidak menimbulkan konflik yurisdiksi dengan negara lain.<sup>15</sup>

Dalam menghadapi ancaman bahaya yang berdampak negatif dari tindak pidana pembajakan di laut yang dilakukan di luar batas teritorial, Indonesia telah memiliki doktrin Ketahanan Nasional yang merupakan sarana pendukung dan penjamin kedaulatan negara Republik Indonesia dan telah menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang lebih mengutamakan kedamaian, dan selalu siap mengantisipasi setiap ancaman, tantangan dan hambatan terutama yang berasal dari luar batas teritorial Indonesia.

Secara teoritis, masalah perluasan yurisdiksi kriminal ini berkaitan erat dengan doktrin hukum pidana dan ketentuan dalam hukum pidana substantif serta doktrin yang berkembang dalam hukum internasional. Di

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 93-94.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 95.

dalam doktrin, berlakunya hukum pidana mengenai tiga azas :<sup>16</sup>

- a. Azas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat yang mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai dimana berlakunya undang-undang hukum pidana sesuatu negara apabila terjadi perbuatan pidana;
- b. Azas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut waktu yang mempunyai arti penting bagi penentuan saat kapan terjadinya perbuatan pidana;
- c. Azas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut orang yang mempunyai arti penting untuk terjadinya perbuatan pidana dan penuntutannya bagi seseorang dari suatu negara yang berada di luar wilayah negara lain.

Doktrin yang berkembang di dalam hukum pidana, telah merinci lebih lanjut asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan menurut orang dengan mempergunakan istilah yang beragam. Utrecht

telah membedakan empat sistem, yaitu Sistem *teritorialiteit beginsel*, Sistem nasionaliteit yang aktif atau sistem personaliteit, Sistem nasionaliteit yang pasif atau sistem perlindungan dan Sistem *universaliteit*. Moeljatno telah membedakan 4 azas yakni, Azas teritorial, Azas kebangsaan, Azas perlindungan, Azas persamaan. Soedarto juga membedakan 4 azas yaitu, Azas teritorial, Azas personal (nasional aktif), Azas perlindungan (nasional pasif), Azas universal. Sedangkan pakar hukum internasional seperti Starke dan Brownlie, juga telah menyusun kategorisasi yurisdiksi kriminal (*criminal jurisdiction*), telah membedakan *Territorial jurisdiction*, *Personal jurisdiction*, *Active nationality principle*, *Passive nationality principle*, *Jurisdiction according to protective principle*, *Jurisdiction according to the universality principle*. Brownlie telah membedakan *The territorial principle*, *The nationality principle*, *The passive personality principle*, *The protective security principle*, *The universality principle*.<sup>17</sup>

Dari kelima pakar hukum diatas, Starke secara eksplisit

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 100.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 100-101.

mempergunakan istilah yurisdiksi, sedangkan Brownlie masih mempergunakan istilah asas, sekalipun dibawah topik yurisdiksi kriminal. Kedua pakar hukum lainnya mempergunakan istilah asas, yang akan dipergunakan penulis dalam uraian tulisan ini selanjutnya.<sup>18</sup>

Asas-asas berlakunya hukum pidana menurut tempat, di dalam KUHP, diatur dalam Buku Kesatu, Bab I, Pasal-pasal 2, 5, 7 dan 8. Asas teritorial berlakunya dimuat dalam ketentuan Pasal 2 KUHP, berbunyi :

“Ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu dapat diberlakukan terhadap setiap orang yang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana di dalam negara Indonesia.”

Batas-batas kedaulatan negara Republik Indonesia di wilayah perairan pada awalnya adalah 3 Mil Laut sebagaimana ditetapkan oleh Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim atau *Territoriale zee en Maritime Kringen Ordonantie* 1939 Staatsblad Nomor 442, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang atau Perpu Nomor 4 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942, telah diperluas menjadi 12 Mil Laut berdasarkan undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut 1982 yang berlaku mulai tanggal 31 Desember 1985.

Dalam Pasal 3 KUHP menyatakan bahwa peraturan pidana Indonesia dapat diterapkan kepada setiap orang yang di luar negara Indonesia dan bersalah melakukan suatu tindak pidana tertentu di atas alat pelayaran Indonesia.

Asal personal (nasionalitas aktif), diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 KUHP. Pasal 5 KUHP berbunyi Asas perlindungan (nasional pasif) berlandaskan kepentingan hukum suatu negara yang dijadikan sasaran suatu tindak pidana.

Asas ini terdapat pada Pasal 4 KUHP, yang menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan pidana dari peraturan perundang-undangan Indonesia dapat diberlakukan terhadap setiap orang tanpa memandang kebangsaan yang di luar Indonesia telah bersalah melakukan tindak pidana tertentu

<sup>18</sup> *Ibid*,

dan oleh pembentuk undang-undang telah digolongkan ke dalam jenis kejahatan yang membahayakan kepentingan nasional.

Asas perlindungan ini, telah ditegaskan juga di dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP tersebut. Di dalam Pasal 7 KUHP, ditentukan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam bab XXVIII Buku Kedua. Di dalam Pasal 8 KUHP ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan pidana dari peraturan perundang-undangan Indonesia dapat diberlakukan terhadap nakhoda dan penumpang sebuah alat pelayaran Indonesia yang di luar Indonesia yang telah bersalah melakukan kejahatan-kejahatan atau pelanggaran pelayaran tertentu, dan juga kejahatan-kejahatan atau pelanggaran tersebut dilakukan di luar alat pelayaran yang bersangkutan.

Ketentuan-ketentuan KUHP tersebut di atas mengatur tindak pidana pembajakan di laut sebagai salah satu jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana.

Asas universalitas menekankan kepada kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta memelihara keamanan dan ketertiban dunia dengan negara-negara lain. Asas ini terdapat di dalam Bab XXIX, tentang Kejahatan Pelayaran, Pasal 4 sub 2 dan sub 4, Pasal 438 dan Pasal 444 KUHP.

Asas teritorial merupakan asas yang tertua dari asas-asas berlakunya hukum pidana menurut tempat, dan asas ini merupakan asas yang fundamental, sedangkan asas lainnya merupakan bentuk perluasan yang tidak dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal ini berarti, sekalipun telah ditetapkan batas-batas berlakunya hukum pidana Indonesia, dan dalam keadaan tertentu serta untuk subjek hukum tertentu, dapat dilaksanakan perluasan terhadap asas teritorial.

Keempat asas berlakunya hukum pidana menurut tempat tersebut di atas berkaitan erat dengan teori tempat terjadinya tindak pidana. Sekalipun antara keduanya harus dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Teori tempat tindak pidana ini, secara teleologis sangat berguna untuk

menentukan kewenangan hakim pengadilan atau kompetensi relatif, dan untuk menentukan berlakunya undang-undang nasional.<sup>19</sup>

Setiap perubahan yang akan dilaksanakan terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia, sebagai dampak ratifikasi pemerintah Indonesia terhadap suatu konvensi internasional akan tetapi merupakan kebutuhan hukum nyata, dan diakui oleh masyarakat nasional, seyogyanya merupakan suatu politik kriminal yang bersifat menyeluruh, tidak bersifat parsial, dengan tetap dilandaskan kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Upaya untuk mengungkap status tindak pidana pembajakan di laut yang dilakukan di luar teritorial menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan justifikasi tindakan perluasan yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana pembajakan di laut tersebut memerlukan suatu kerangka pemikiran konseptual.<sup>20</sup>

Dalam peristiwa hukum internasional, ketika suatu negara

tidak mampu atas dasar alasan tertentu untuk melakukan penegakkan hukum dalam pemberantasan pembajakan laut, pelaksanaan penegakan hukum oleh PBB dapat dilakukan dengan kerja sama dari semua negara untuk melaksanakan pemberantasan pembajakan laut di laut lepas pantai atau di tiap tempat lain di luar daerah kekuasaan hukum sesuatu negara. Selanjutnya hal ini dipertegas oleh Pasal 105 Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menangkap perompakan lalu memberikan sanksi terhadap pelaku perompakan tersebut. Selain negara, organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional berhak melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap perompakan.

Hukum Internasional juga membenarkan negara pantai mengambil tindakan terhadap kapal asing yang melanggar hukum nasional sesuai dengan hukum nasional negara pantai. Hukum internasional juga membenarkan negara pantai mengambil tindakan-tindakan dapat diambil bila kapal tersebut terlibat dalam suatu delik misalnya pembajakan di laut dan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 106.

<sup>20</sup> *Ibid*,

perdagangan budak. Yurisdiksi suatu negara pantai terutama dalam pemberantasan kejahatan dapat diperluas ke laut bebas. Perluasan yurisdiksi ini dapat dibenarkan karena sifat delik itu sendiri yang merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia seperti yang ditetapkan oleh hukum internasional. Meskipun delik terjadi di laut bebas negara pantai, negara manapun berhak menindaknya tanpa memandang kewarganegaraan pembuatnya. Kejahatan tersebut ialah pembajakan di laut bebas, pengangkutan dan perdagangan budak belian, serta pengangkutan dan perdagangan obat bius (*Convention on the high Seas 1958*).<sup>21</sup>

Dewasa ini, terjadinya delik-delik di wilayah perairan dilakukan oleh kapal-kapal asing dalam bentuk perampokan atau pembajakan di laut. Namun penyelesaian perkara-perkara demikian terhambat oleh adanya tumpang tindih wewenang para pelaksana hukum yang merugikan negara di forum internasional. Azas hukum Internasional yang menetapkan bahwa yurisdiksi kriminal hanya dapat diterapkan di wilayah

sesuatu negara, semakin lama semakin pudar. Dari hasil konferensi hukum laut internasional ketiga pada tahun 1972-1982 dapat diketahui, bahwa yurisdiksi kriminal suatu negara dapat juga diterapkan di laut bebas, tetapi sebaliknya di wilayah perairan di mana suatu negara menyatakan dirinya berdaulat, yurisdiksi kriminal dibatasi. Penerapan yurisdiksi kriminal suatu negara tergantung pada status hukum wilayah sesuatu negara. Hal ini menunjukkan, bahwa kedaulatan dan yurisdiksi kriminal suatu negara saling tumpang tindih. Pendapat bahwa suatu negara adalah berdaulat penuh atas wilayahnya merupakan suatu masalah yang masih dipertanyakan dewasa ini. Makin jauh dari pantai kedaulatan atas wilayah laut makin berkurang, hingga akhirnya kedaulatan tersebut lenyap di laut bebas. Namun demikian yurisdiksi kriminal suatu negara pantai dapat juga diteruskan di laut bebas di mana negara pantai tidak mempunyai kedaulatan apapun. Dasar hukum penerapan perluasan yurisdiksi kriminal diatur dalam Pasal 17 ordonansi Laut Teritorial dan lingkungan Maritim. Di wilayah darat dan

<sup>21</sup> Mustafa Djuang Harahap, *Loc Cit*, hlm. 81.

perairan pedalaman/nusantara yurisdiksi kriminal suatu negara dapat diterapkan sepenuhnya, di laut wilayah penerapan yurisdiksi kriminal suatu negara dibatasi oleh kapal-kapal asing yang sedang menggunakan hak lintas damai. Di zone ekonomi eksklusif penerapan yurisdiksi hukum kriminal sesuatu negara hanya dapat diterapkan demi kepentingan perlindungan ekonomi tertentu saja. Hal ini berarti bahwa negara pantai hanya dapat mengambil tindakan polisional dan menjatuhkan hukuman terhadap pembuat kejahatan-kejahatan di perairan tersebut.<sup>22</sup>

Untuk menyelenggarakan penegakan yurisdiksi kriminal di wilayah lautan diperlukan landasan hukum, baik hukum laut nasional maupun hukum laut internasional. Yang menjadi dasar penegakan yurisdiksi hukum kriminal di wilayah lautan adalah *Territoriale Zee-en Maritieme Kringen Ordonansi* 1939 yang mengatur jenis-jenis pelanggaran mana yang dapat ditindak dan aparat-aparat mana yang berwenang mengambil tindakan bila perlu. Dalam Ordonansi tersebut dinyatakan bahwa penegakan yurisdiksi kriminal di

laut pada dasarnya dilakukan di bawah naungan Angkatan Laut (AL) dengan Kepala Staf Angkatan Laut atau KASAL (pemimpin tertinggi di lembaga TNI AL) sebagai penanggung jawab tunggal.<sup>23</sup>

Wewenang penegak hukum di laut mencakup penyidikan hukum di laut, atas dasar perundang-undangan khusus para pejabat tertentu mempunyai wewenang menyidik tindak-tindak pidana tertentu (TNI-AL, Bea Cukai, Kesatuan Pengawal Laut dan Pantai atau KPLP), disamping pejabat yang secara umum diberi wewenang menyidik kejahatan-kejahatan. Wewenang instansi-instansi tersebut dalam penyidikan perkara-perkara pidana adalah sebagai berikut<sup>24</sup>

1. Tugas pokok AL adalah pertahanan dan keamanan yaitu melaksanakan operasi pengamanan di seluruh wilayah perairan Indonesia, sehingga dijamin dapat menghadapi agresi dari luar. Tugas-tugas AL dalam yurisdiksi kriminal adalah merupakan tugas-tugas khusus di samping tugas

<sup>22</sup> Mustafa Djuang Harahap, *Loc Cit*, hlm. 5

<sup>23</sup> Mustafa Djuang Harahap, *Ibid*, hlm. 135.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 139-142.

pokoknya, berupa penindakan dan penyidikan sesuai dengan Ordonansi laut wilayah tahun 1939. Dalam Pasal 14 *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* dengan mana antara lain AL ditetapkan untuk menyidik pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan larangan tentang pemasukan atau pengeluaran barang atau pengangkutannya melalui laut. Di samping itu, AL juga diberi wewenang menindak dan menyidik tindak-tindak pidana pembajakan di laut, uang palsu dan perdagangan budak serta kejahatan-kejahatan lainnya yang diatur dalam pasal-pasal tertentu dari KUHP.

## 2. Kesatuan Pengawal Laut dan Pantai atau KPLP

Tugas dan pokok KPLP adalah pengaman rambu-rambu dan navigasi. Di samping itu, diberi tugas-tugas khusus sebagai Penyidik Perkara-perkara pelanggaran *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* dan penindakan perkara-perkara penyelundupan (Pasal 14 *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie*) yang

diatur dalam berbagai ordonansi Syahbandar dan Pandu.

## 3. Bea dan Cukai / Departemen Keuangan

Tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melakukan pungutan bea masuk dan keluar serta pungutan-pungutan lain. Pelaksanaan tugas pokok tersebut dilakukan di pelabuhan-pelabuhan, artinya di daratan.

## 4. Polisi Republik Indonesia

Dengan polisi keadaannya agak berlainan. Bagi Polri wewenang melakukan penyidikan tindak pidana di laut didasarkan pada tugas pokoknya sebagai penyidik utama di seluruh wilayah RI. Namun, peranan kepolisian dalam penyidikan tindak-tindak pidana di laut adalah sangat terbatas.

Dasar-dasar hukum wewenang TNI-AL, KPLP, Bea dan Cukai serta Kepolisian dalam penyidikan perkara di lautan, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini. Tugas-tugas penyidikan ini pulalah yang menjadi dasar dari



apa yang disebut penegakan hukum di laut yang direalisasikan dalam bentuk operasi Keamanan Laut (Kamla) seperti terlihat sekarang. Dan jika dinyatakan bahwa hasil-hasil operasi Kamla tersebut harus diserahkan pada kejaksaan untuk dituntut ke pengadilan, maka yang diserahkan adalah hasil-hasil penyidikan yang dilakukan, termasuk barang bukti yang telah disita bersama terdakwa yang telah melakukan pelanggaran tersebut.<sup>25</sup>

Pembentukan Bakorkamla di laut pada tanggal 19 Desember 1972 merupakan salah satu usaha mewujudkan pemantapan pelaksanaan kemananan di perairan yang lebih efektif dan efisien. Namun hambatan-hambatan masih sering terjadi karena adanya oknum dari unsur-unsur yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan prosedur yang ditetapkan, usaha penyempurnaan sistem pengamanan dan perairan selama ini masih menghadapi kesulitan dan hambatan baik secara psikologi maupun yurisdiksi. Bila masing-masing instansi tetap berpegang pada hukum dan peraturan-peraturan yang ada

sekarang ini, akan menghindarkan kegiatan yang merugikan kepentingan nasional secara keseluruhan, serta memungkinkan terjadinya konflik dan curiga-mencurigai dalam melaksanakan tugas.

Salah satu azas yang dianut KUHP Indonesia adalah azas teritorial yang diatur dalam Pasal 2 KUHP. Perluasan azas ini kemudian diatur dalam Pasal 3 yang menegaskan bahwa KUHP juga berlaku terhadap mereka yang melakukan suatu delik di atas kapal dan pesawat udara. Azas ini mengandung arti, bahwa setiap orang (bukan saja awak kapal/perahu dan pesawat udara) yang berada di wilayah negara Indonesia, maupun berada di laut bebas atau di pelabuhan asing tunduk di bawah KUHP Indonesia.<sup>26</sup>

Disamping azas teritorial yang dianut KUHP terdapat juga azas nasionalitas pasif yang mengatur bahwa peraturan pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan delik di luar wilayah Indonesia dan juga terhadap nakhoda dan orang yang berlayar dengan alat pelayaran Indonesia.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 146.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 146

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 pasal ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan Hukum Internasional. Sebagai akibat perubahan tersebut diatas, maka Pasal 3 KUHP diubah/diperluas, sehingga berbunyi : Ketentuan Hukum Pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.<sup>28</sup>

KUHP berlaku terhadap siapa saja yang berada di atas kapal Indonesia, tidak saja terhadap nakhoda dengan awak kapal atau penumpang tetapi juga terhadap siapa saja sewaktu kapal berada diatas kapal. Prinsip ini berlaku bukan saja sewaktu kapal berada di samudera bebas tetapi juga di pelabuhan asing.<sup>29</sup>

Disamping azas teritorial dalam permasalahan yurisdiksi hukum kriminal di perairan Indonesia juga terdapat azas Universalitas. Menurut azas ini KUHP dari suatu negara dapat berlaku terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum diseluruh dunia. Dengan diundangkannya Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1976 azas universalitas, meliputi kejahatan-kejahatan.<sup>30</sup>

- a. Tentang mata uang atau uang kertas bank (pasal 4 ke-2 KUHP).
- b. Tentang pembajakan di laut dan pembajakan pesawat udara serta kejahatan terhadap penerbangan sipil (Pasal 4 ke-4 yang baru KUHP)

Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal 438, 444 sampai dengan Pasal 446 tentang pembajakan laut dan Pasal 479 huruf (j) tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal 479 huruf (l), (m) dan (n), serta tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan ini para petugas harus berpedoman pada 2 azas hukum, yaitu :

1. Tiada seorang pun dapat dituntut jika tidak berdasarkan hukum dan acara yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang.
2. Dan tiada seorang pun dapat dituntut bila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan pelanggaran hukum yang terlebih dahulu

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 146.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 147.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 148

telah ditentukan oleh undang-undang

Kedua azas hukum ini harus menjadi titik tolak bagi penegak hukum dan alat penyidik dalam mencari keadilan di wilayah perairan dalam melakukan tugasnya. Para alat penyidik ini berhak melakukan penyidikan secara tuntas atas suatu peristiwa pidana yang telah dilarang oleh orang-orang. KUHP ini berlaku apabila suatu tindak pidana terjadi :<sup>31</sup>

- a. Di wilayah Indonesia, dalam hal ini termasuk wilayah perairannya.
- b. Di laut bebas di atas kapal Indonesia tanpa terkecuali kebangsaan pelakunya
- c. Di laut bebas, barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 438, Pasal 444 sampai dengan Pasal 446 dan Pasal 447 KUHP.

Kriminalitas yang dilakukan di lautan yang termasuk yurisdiksi Negara Republik Indonesia, sama halnya dengan yang terjadi di daratan, diselesaikan menurut hukum pidana material dan hukum acara yang berlaku di Republik Indonesia. Hukum internasional hanya menentukan garis-garis besar jenis-jenis kriminalitas

yang termasuk di dalam yurisdiksi negara pantai, namun mengenai aturan-aturan pidana material ataupun proses penyelesaiannya sepenuhnya diserahkan kepada negara pantai.

Sedangkan terhadap kriminalitas yang terjadi di lautan bebas suatu kapal negara (kapal perang) Indonesia mengambil tindakan terhadap sesuatu kapal niaga asing karena melakukan kejahatan di laut bebas seperti tersebut dalam Pasal 22 dari Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Bebas (disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961), yaitu ketika kapal terlibat dalam kejahatan perampokan, perdagangan budak dan tentang nasionalitas kapal. Prosesnya adalah kapal akan digiring ke pelabuhan Indonesia yang memenuhi persyaratan bagi penahanan kapal. Prosedur penindakan dalam rangka penyidikan ialah dengan memerintahkan kapal supaya berhenti (*stopping*), menaiki (*boarding*) kapal, menggeledah (*searching*) dan membuat berita acara, kemudian kapal yang disita itu digiring ke pelabuhan terdekat negara pantai, dalam hal ini adalah pelabuhan terdekat dalam wilayah negara Republik

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 148.

Indonesia). Kemudian, perkara diserahkan kepada pihak kejaakaan di pelabuhan terdekat dan selanjutnya diserahkan serta dituntut di muka pengadilan negara di pelabuhan untuk mendapatkan putusan. Kejahatan-kejahatan internasional ini dituntut berdasarkan undang-undang pidana material nasional dan diselesaikan sesuai dengan hukum acara nasional di peradilan pidana nasional. Bila timbul perselisihan dengan negara asing sehubungan dengan perampasan kapal berkenaan dengan kejahatan-kejahatan internasional ini, maka hal ini dapat diselesaikan oleh Mahkamah Agung yang memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950). Ketentuan di atas juga berlaku bagi kapal-kapal nasional yang melibatkan diri dalam kejahatan-kejahatan internasional. Perbuatan yang disebut kejahatan internasional, karena menurut hukum internasional setiap kapal perang dari negara mana pun di lautan bebas dapat menindak kapal-kapal yang melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai kejahatan internasional, yakni perampokan, perdagangan budak, dan

mengenai identitas kapal. Dalam penindakan tentang identitas atau nasionalitas kapal hanya kapal perang dari sesuatu negara dapat melakukan penindakan terhadap sesuatu kapal niaga walaupun memakai suatu bendera asing atau menolak mengibarkan bendera kebangsaannya yang sebenarnya sama dengan nasionalitas dari kapal perang yang menindak.<sup>32</sup>

Bertitik tolak dari instrumen hukum internasional mengenai pencegahan dan pemberantasan pembajakan maka sesungguhnya tidak ada alasan apapun bagi masyarakat Indonesia untuk menolak atau tidak mengakui kebijakan dan langkah pemerintah Indonesia dalam upaya mencegah dan memberantas tindakan atau kegiatan pembajakan. Bahkan telah ditegaskan bahwa, masalah pembajakan bukan merupakan masalah nasional semata, melainkan merupakan masalah internasional, sehingga kegiatan pembajakan di manapun dan dampak yang diakibatkannya akan segera menjadi perhatian serius dari seluruh negara-negara didunia.

#### **D. Simpulan**

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 168-169.

Konsep perluasan asas berlakunya hukum pidana atau perluasan yurisdiksi kriminal dalam hukum internasional merupakan hasil perkembangan reaksi masyarakat internasional terhadap beberapa prinsip dan azas yang dianut dalam paham negara kebangsaan. Sasaran yurisdiksi kriminal di wilayah laut adalah delik yang terjadi di laut dan yang diatur pada pokoknya dalam ordonansi-ordonansi dan juga terdapat dalam KUHP, dan yang menjadi sasaran ini adalah delik yang sifatnya kejahatan, juga meliputi pelanggaran. Permasalahan tindak pidana pembajakan di laut adalah berkaitan dengan konsep yurisdiksi di satu pihak dan konsep kedaulatan di lain pihak serta saling pengaruh antara kedua konsep tersebut satu sama lain. Oleh karena itu, setiap negara memiliki hak eksklusif di dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa adanya keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional. Namun demikian, setiap negara juga mempunyai kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminal tersebut dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui dalam hukum internasional. Berdasarkan hal

tersebut, tampak bahwa yurisdiksi merupakan salah satu aspek dari kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional dan sepanjang tidak bertumbuh dengan kekuasaan negara lain.

Masalah perluasan yurisdiksi kriminal ini berkaitan erat dengan doktrin hukum pidana yang ada di Indonesia dan ketentuan dalam hukum pidana substantif serta doktrin yang berkembang dalam hukum internasional, terutama dalam mengatur tindak pidana pembajakan di wilayah batas laut internasional. Ketentuan-ketentuan KUHP misalnya, mengatur tindak pidana pembajakan di wilayah laut sebagai salah satu jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, pembenaran atas kewenangan suatu negara untuk melakukan penuntutan dan peradilan serta penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar batas teritorial negara yang bersangkutan, dilakukan oleh dunia internasional. Perluasan atas konsep yurisdiksi kriminal diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi penegak hukum dan alat penyidik dalam mencari

keadilan di wilayah perairan dalam melakukan tugasnya. Masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi kriminal dilakukan di lautan, telah timbul menjadi suatu suatu problem internasional yang agak kompleks yang harus dihadapi masyarakat dunia. Prinsip-prinsip kriminal internasional dan hukum laut dan beberapa upaya legislatif perlu dibuat oleh negara guna

menanggulangi problem-problem yang berkaitan dengan yurisdiksi kriminal dan sesungguhnya tidak ada alasan apapun bagi masyarakat Indonesia untuk menolak atau tidak mengakui kebijakan dan langkah pemerintah Indonesia dalam upaya mencegah dan memberantas tindakan atau kegiatan pembajakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Refika Aditama: Bandung.
- Encyclopedia American Volume 16-1978.
- Mustafa Djuang Harahap. 1983. *Yurisdiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang berkaitan dengan Hukum Internasional*. Alumni: Bandung.
- Konvensi Hukum Laut 1982
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal

- dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan berlakunya Ketentuan Perundang Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut